



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 1960  
TENTANG  
KREDIT DAN LIKWIDASI BANK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menstabilisir keadaan moneter dewasa ini perlu mengadakan tindakan-tindakan yang mengatur volume kredit yang diberikan oleh badan-badan kredit;

b. bahwa dalam hubungan itu perlu mengadakan tindakan-tindakan terhadap badan-badan kredit yang tidak mentaati peraturan-peraturan dan/atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi;

c. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 11 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No. 40), Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 No.1).

3. Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (3) dan (4) Undang-undang Dasar:

Mendengar : Menteri Pertama, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan,

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kredit dan Likwiditet Bank.

Pasal 1 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 1.

Dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan semua badan kredit dapat diwajibkan untuk:

- a. membatasi pemberian kreditnya hingga jumlah-jumlah yang ditentukan;
- b. mempertahankan sedikit-dikitnya bagian-bagian minimum dari alat-alat likwide yang dikuasainya sebagai giro pada Bank Indonesia dan/atau sebagai kertas-kertas perbendaharaan;
- c. mengadakan dasar perbandingan minimum yang tertentu antara jumlah alat-alat likwide yang dikuasainya dan jumlah kewajiban-kewajiban yang segera dapat ditagih;
- d. mengadakan imbangan yang tertentu dalam pemberian kredit menurut sektor-sektor kegiatan ekonomi yang ditetapkan.

#### Pasal 2.

- (1) Atas pelanggaran pembatasan berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Menteri Keuangan dapat mewajibkan badan kredit yang bersangkutan untuk membayar bunga tambahan kepada Bank Indonesia setinggi-tingginya tiga perseratus sebulan atas jumlah-jumlah pelampauan yang dilakukan oleh badan kredit yang bersangkutan.
- (2) Jika pelanggaran ini terulang, maka Menteri Keuangan dapat mencabut ijin untuk melanjutkan usahanya badan kredit yang bersangkutan untuk sementara waktu atau untuk seterusnya.

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3.

- (1) Menteri Keuangan dapat mewajibkan badan kredit yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban membayar terhadap Pemerintah atau Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran tambahan setinggi-tingginya tiga perseratus sebulan atas jumlah-jumlah kewajiban yang harus dipenuhi olehnya.
- (2) Menteri Keuangan dapat mewajibkan perusahaan-perusahaan Negara yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban mereka terhadap Bank-bank Negara untuk melakukan pembayaran tambahan setinggi-tingginya tiga perseratus sebulan dan jumlah-jumlah kewajiban yang harus dipenuhi olehnya.

Pasal 4.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini selanjutnya ditugaskan kepada Bank Indonesia.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 1960  
Presiden Republik Indonesia

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 24 Agustus 1960.  
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 95.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 1960  
tentang  
KREDIT DAN LIKWIDITET BANK.

UMUM.

Seperti diketahui salah satu sebab dari pada tekanan inflasi adalah pemberian kredit oleh bank-bank. Berhubung dengan itu perlulah pemberian kredit ini dikuasai, agar dapat dicapai penyesuaian volume kredit terhadap jumlah-jumlah yang benar-benar dibutuhkan guna perkembangan ekonomi secara sehat.

Penguasaan ini perlu dilakukan baik dari sudut kuantitatif maupun dari sudut kualitatif, yaitu disamping penetapan jumlah- jumlah kredit yang dapat diberikan Menteri Keuangan harus ber- wenang pula untuk menetapkan imbalan-imbalan dalam jumlah-jumlah itu diantara sektor-sektor ekonomi tertentu.

Lain dari pada itu kewajiban-kewajiban membayar terhadap Pemerintah dan Bank-bank Negara perlu dipenuhi secara tepat, agar uang yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan aktivitet- aktivitet ekonomi yang sehat selekas mungkin ditarik kembali dari peredaran, sehingga dapat dihindari bahwa uang yang kelebihan itu ("idle balances") digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak dikehendaki.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Pasal ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu agar disatu pihak dapat diatur volume kredit yang diberikan oleh bank-bank, dilain pihak ada jaminan bagi pemegang-pemegang giro bahwa uang mereka yang disimpan dibank adalah aman.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Agar bank-bank memenuhi ketentuan-ketentuan yang diadakan berdasarkan pasal 1 Peraturan ini, maka mereka diharuskan membayar bunga tambahan, jika mereka lalai dalam menjalankan ketentuan-ketentuan itu, dan bahkan idzin untuk melanjutkan usahanya dapat dicabut untuk sementara waktu atau untuk seterusnya.

Pasal 3.

Kewajiban membayar serupa diwajibkan pula kepada bank-bank dan perusahaan-perusahaan Negara yang tidak memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2032.